



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 641 PK/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. **PT. DAVOMAS ABADI, Tbk.**, diwakili oleh Berliana Sukarmadidjaja, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Plaza BII, Menara III, Lantai 9, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marx Andryan, SH.,MM.,M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Wisma GKBI, Lantai 15, Suite 1501, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2014;
- II. **PT. SHERIUTAMA RAYA**, diwakili oleh Zanibar Eddy, S.H., selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Pangeran Jayakarta 131-A, Nomor 11, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Candy August Deswert, S.H., Advokat, berkantor di Gedung One Pacific Place, Level 11, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu I dan II/Termohon Kasasi II dan I/ Termohon dan Pemohon;

melawan

- I. **CATERPILLAR ASSOCIATES LIMITED**, diwakili oleh Mark Sims Chadwick, selaku Direktur, berkedudukan di c/o Maples Corporate Service (BVI) Limited of Kingston, Chambers. PO.Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lucas, S.H. dan kawan-kawan, berkantor di Wisma Metropolitan I, Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 29, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2014;
- II. **HASSOCKS ENTERPRISES LIMITED**, diwakili oleh Mark Sims Chadwick, selaku Direktur, berkedudukan di c/o Maples Corporate Service (BVI) Limited of Kingston, Chambers. PO.Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan Nomor 641 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islands, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lucas, S.H. dan kawan-kawan, berkantor di Wisma Metropolitan I, Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 29, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2014;

III. KRIGLER HOLDINGS LIMITED, diwakili oleh Mark Sims Chadwick, selaku Direktur, berkedudukan di c/o Maples Corporate Service (BVI) Limited of Kingston, Chambers. PO.Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lucas, S.H. dan kawan-kawan, berkantor di Wisma Metropolitan I, Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 29, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2014;

IV. POLAR CAP INVESTMENTS LIMITED, diwakili oleh Mark Sims Chadwick, selaku Direktur, berkedudukan di c/o Maples Corporate Service (BVI) Limited of Kingston, Chambers. PO.Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lucas, S.H. dan kawan-kawan, berkantor di Wisma Metropolitan I, Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 29, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2014;

V. TEMPLETON ASSETS LIMITED, diwakili oleh Mark Sims Chadwick, selaku Direktur, berkedudukan di c/o Maples Corporate Service (BVI) Limited of Kingston, Chambers. PO.Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lucas, S.H. dan kawan-kawan, berkantor di Wisma Metropolitan I, Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 29, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2014;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I dan II/Pemohon dan Termohon telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan Nomor 641 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1748 K/Pdt/2013, tanggal 17 Desember 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pemegang saham sejumlah 747.773.000 lembar saham atau 6% (enam persen) dari keseluruhan saham PT. Davomas Abadi, Tbk (Termohon) (bukti P-1);

Alasan dan fakta hukum diajukannya Permohonan:

2. Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan Putusan Nomor 17/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 8 Juni 2012 yang mengesahkan Perjanjian Perdamaian antara PT. Davomas Abadi, Tbk (Termohon) dengan seluruh krediturnya dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (bukti P-2);
3. Bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 17/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 8 Juni 2012 tersebut memerintahkan Termohon untuk melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian antara Termohon dengan seluruh krediturnya yang isinya Termohon diwajibkan memberikan saham kepada seluruh kreditur sesuai dengan nilai tagihan utang yang dimiliki oleh para kreditur dari Termohon;

Atau dengan kata lain:

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat “Memerintahkan” Termohon wajib melakukan konversi saham atas tagihan yang dimiliki oleh para kreditur dengan harga konversi per saham sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah), tanpa dikenakan beban bunga dan denda;

4. Bahwa dari sejak bulan Juni 2012 (atau tanggal Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 17/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 8 Juni 2012), hingga saat ini ternyata Termohon belum juga melaksanakan konversi saham atas tagihan pokok para kreditur sesuai dengan kewajibannya seperti diperintahkan oleh Pengadilan Niaga;
5. Fakta yang ditemukan di lapangan, ternyata penyebab mengapa Termohon tidak dapat melakukan konversi saham atas tagihan pokok para kreditur sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan Niaga adalah Termohon mengalami masalah dengan pembuatan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sebagai syarat untuk pelaksanaan konversi saham atas tagihan pokok para kreditur sesuai dengan kewajibannya seperti diperintahkan oleh Pengadilan Niaga, karena berdasarkan Anggaran Dasar Termohon, mensyaratkan bahwa apabila Termohon akan melakukan

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan Nomor 641 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konversi saham, maka harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang terlebih dahulu;

Hal mana telah terjadi sengketa dalam internal Pemegang Saham yaitu ada 2 (dua) pihak yang sama-sama mengklaim sebagai pemegang saham sah dari Termohon sebesar 51,86%, sehingga menyebabkan proses pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham untuk pelaksanaan konversi saham atas tagihan pokok para kreditur sesuai dengan kewajibannya seperti diperintahkan oleh Pengadilan Niaga tidak dapat dilaksanakan, karena harus ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan siapa yang berhak atas 51,86% saham di dalam Termohon tersebut. (bukti P-3);

6. Bahwa saat ini sengketa kepemilikan saham sebesar 51,86% tersebut sedang diproses di Pengadilan Umum Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memutuskan siapa yang berhak atas kepemilikan saham tersebut di dalam Termohon. (bukti P-4);

Oleh karenanya atas kejadian tersebut telah merugikan kepentingan Para Pemohon, karena putusan/kepastian hukum atas sengketa kepemilikan saham 51,86% tersebut baru akan muncul beberapa tahun kemudian (harus menunggu adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan yang memutuskan siapa yang berhak atas saham 51,86% tersebut);

Sedangkan:

Rapat Umum Pemegang Saham harus segera dilaksanakan, namun kuorum untuk mengadakan RUPS tidak akan pernah tercapai akibat adanya sengketa kepemilikan saham 51,86% yang sedang diperkarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Perdata Nomor 522/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst (bukti P-2);

Namun:

Di sisi lain Termohon harus segera melaksanakan konversi saham atas seluruh tagihan pokok para kreditur sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 17/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 8 Juni 2012, karena apabila Termohon tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 17/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 8 Juni 2012 adalah suatu tindakan pelanggaran terhadap putusan pengadilan dan akan berakibat Termohon menjadi Pailit dan merugikan pihak kreditur dan pemegang saham dari Termohon;

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan Nomor 641 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa selain itu ternyata para kreditur dari Termohon telah berulang kali mendesak kepada Termohon untuk segera melaksanakan konversi saham sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 17/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 8 Juni 2012 dan juga terdapat desakan dari para pemegang saham Termohon lainnya untuk dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham tanpa harus menunggu sengketa Perkara Perdata Nomor 522/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst dengan alasan sangat ketakutan Termohon akan pailit jika tidak dapat memenuhi kewajiban konversi saham kepada Para Krediturnya. (bukti P-5a s/d bukti P-5c);
8. Bahwa demi pelaksanaan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 17/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 8 Juni 2012 dan untuk melindungi kepentingan hukum dari pemegang saham dan para kreditur, maka kami mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:
- Mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara keseluruhan;
 - Menetapkan dan memerintahkan PT. Davomas Abadi, Tbk wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak tanggal penetapan ini dengan agenda penerbitan saham baru sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 17/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 8 Juni 2012 tanpa kehadiran dan tanpa persetujuan dari pemegang saham lainnya dan tanpa persetujuan dari pihak terkait manapun dengan komposisi kepemilikan saham sebagai berikut:

NO	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM (PER LEMBAR SAHAM)
1	DB Trustee (Hongkong) Limited Obligasi US\$119,000,000	21.533.980.000
2	DB Trustee (Hongkong) Limited Obligasi US\$238,000,000	724.040.000
3	PT Heradi Utama	552.000.000
4	PT Aneka Surya Agro	55.200.000.000
5	Caterpillar Associates Limited qq Tse Kam Bui	695.608.320
6	Hassocks Enterprises Limited qq Tse Kam Bui	1.406.700.240
7	Krigler Holdings Limited qq Tse Kam Bui	470.276.400
8	Market Ever Limited qq Tse Kam Bui	2.923.121.520
9	Polar Cap Investments Limited qq Tse Kam Bui	369.541.920
10	Templeton Assets Limited qq Tse Kam Bui	206.751.600
11	Achmad Syukri Hanafi	600.000
12	Aditya	400.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Ahsanil Gusnawati	400.000
14	Aisyah	400.000
15	Alvi Syukriah	400.000
16	Amir Hamzah	400.000
17	Andi Mardiansah	400.000
18	Arie Shintya Nola	400.000
19	Dahlia	400.000
20	Daskhairmedi	800.000
21	Devitrizon	400.000
22	Dodi Haryana	400.000
23	Elvin Tjandra	400.000
24	Endang Wahyuni	600.000
25	Erizon	600.000
26	Ewik Hendri	600.000
27	Gina Famya	800.000
28	Hasiem Wily	1.000.000
29	Hendro Dewanto	800.000
30	Ida Julia	600.000
31	Ildal	400.000
32	Ira Hermawati	400.000
33	Irvan Harianto	400.000
34	Lia Prawita	400.000
35	Liliyanti	400.000
36	Lina Kurniawan	400.000
37	Mellya	400.000
38	Morgan Anderson	400.000
39	Mulyadi	400.000
40	Nanang	400.000
41	Nanny Santoso	800.000
42	Nehemia Trisiana	600.000
43	Okta Sarianto	400.000
44	Rayma Anzelina Sinaga	400.000
45	Rori Indra	600.000
46	Samsudin	400.000
47	Sella Kartika Dewi	400.000
48	Sisca Asni Martiati. S	400.000
49	Siti Maesaroh	400.000
50	Susi Ayлина	400.000
51	Syahrul	500.000
52	Syariefudin	400.000
53	Tiswan	1.000.000
54	Titin Agustin	400.000
55	Tizio Azalea Oktori	400.000
56	Tri Wahyu Ningsih	400.000
57	Tuti Fauziah	400.000
58	Udmeidi Asra	400.000
59	Verino Irawan	400.000

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan Nomor 641 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

60	Vivi Sumanti	400.000
61	Yenni Djoni Bong	400.000
62	Zelfi Amir	600.000
TOTAL		84,107,320,000

-- Menetapkan korum kehadiran untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Davomas Abadi, Tbk (Termohon) dengan agenda penerbitan saham baru sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 17/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 8 Juni 2012 adalah minimal 6% (enam persen) dari jumlah saham PT. Davomas Abadi, Tbk dan disetujui oleh 51% suara dari pihak yang hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Davomas Abadi, Tbk;

-- Menetapkan Termohon untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara keseluruhan;
2. Menetapkan dan memerintahkan PT. Davomas Abadi, Tbk wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak tanggal penetapan ini dengan agenda penerbitan saham baru sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 17/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 8 Juni 2012 tanpa kehadiran dan tanpa persetujuan dari pemegang saham lainnya dan tanpa persetujuan dari pihak terkait manapun dengan komposisi kepemilikan saham sebagai berikut:

NO	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM (PER LEMBAR SAHAM)
1	DB Trustee (Hongkong) Limited Obligasi US\$119,000,000	21.533.980.000
2	DB Trustee (Hongkong) Limited Obligasi US\$238,000,000	724.040.000
3	PT Heradi Utama	552.000.000
4	PT Aneka Surya Agro	55.200.000.000
5	Caterpillar Associates Limited qq Tse Kam Bui	695.608.320
6	Hassocks Enterprises Limited qq Tse Kam Bui	1.406.700.240
7	Krigler Holdings Limited qq Tse Kam Bui	470.276.400
8	Market Ever Limited qq Tse Kam Bui	2.923.121.520
9	Polar Cap Investments Limited qq Tse Kam Bui	369.541.920
10	Templeton Assets Limited qq Tse Kam Bui	206.751.600
11	Achmad Syukri Hanafi	600.000

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan Nomor 641 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Aditya	400.000
13	Ahsanil Gusnawati	400.000
14	Aisyah	400.000
15	Alvi Syukriah	400.000
16	Amir Hamzah	400.000
17	Andi Mardiansah	400.000
18	Arie Shintya Nola	400.000
19	Dahlia	400.000
20	Daskhairmedi	800.000
21	Devitrizon	400.000
22	Dodi Haryana	400.000
23	Elvin Tjandra	400.000
24	Endang Wahyuni	600.000
25	Erizon	600.000
26	Ewik Hendri	600.000
27	Gina Famyra	800.000
28	Hasiem Wily	1.000.000
29	Hendro Dewanto	800.000
30	Ida Julia	600.000
31	Ifdal	400.000
32	Ira Hermawati	400.000
33	Irvan Harianto	400.000
34	Lia Prawita	400.000
35	Liliyanti	400.000
36	Lina Kurniawan	400.000
37	Mellya	400.000
38	Morgan Anderson	400.000
39	Mulyadi	400.000
40	Nanang	400.000
41	Nanny Santoso	800.000
42	Nehemia Trisiana	600.000
43	Okta Sarianto	400.000
44	Rayma Anzelina Sinaga	400.000
45	Rori Indra	600.000
46	Samsudin	400.000
47	Sella Kartika Dewi	400.000
48	Sisca Asni Martiati. S	400.000
49	Siti Maesaroh	400.000
50	Susi Aylina	400.000
51	Syahrul	500.000
52	Syariefudin	400.000
53	Tiswan	1.000.000
54	Titin Agustin	400.000
55	Tizio Azalea Oktori	400.000
56	Tri Wahyu Ningsih	400.000
57	Tuti Fauziah	400.000
58	Udmeidi Asra	400.000

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan Nomor 641 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59	Verino Irawan	400.000
60	Vivi Sumanti	400.000
61	Yenni Djoni Bong	400.000
62	Zelfi Amir	600.000
TOTAL		84,107,320,000

- Menetapkan korum kehadiran untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Davomas Abadi, Tbk (Termohon) dengan agenda penerbitan saham baru sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 17/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 8 Juni 2012 adalah minimal 6% (enam persen) dari jumlah saham PT. Davomas Abadi, Tbk dan disetujui oleh 51% suara dari pihak yang hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Davomas Abadi, Tbk;

- Menetapkan Termohon untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Pst., tanggal 7 Maret 2013, dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan dan memerintahkan PT. Davomas Abadi, Tbk wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak tanggal penetapan ini dengan agenda penerbitan saham baru sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 17/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 8 Juni 2012 tanpa kehadiran dan tanpa persetujuan dari pemegang saham lainnya dan tanpa persetujuan dari pihak terkait manapun dengan komposisi kepemilikan saham sebagai berikut:

NO	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM (PER LEMBAR SAHAM)
1	DB Trustee (Hongkong) Limited Obligasi US\$119,000,000	21.533.980.000
2	DB Trustee (Hongkong) Limited Obligasi US\$238,000,000	724.040.000
3	PT Heradi Utama	552.000.000
4	PT Aneka Surya Agro	55.200.000.000
5	Caterpillar Associates Limited qq Tse Kam Bui	695.608.320
6	Hassocks Enterprises Limited qq Tse Kam Bui	1.406.700.240
7	Krigler Holdings Limited qq Tse Kam Bui	470.276.400
8	Market Ever Limited qq Tse Kam Bui	2.923.121.520
9	Polar Cap Investments Limited qq Tse Kam Bui	369.541.920
10	Templeton Assets Limited qq Tse Kam Bui	206.751.600
11	Achmad Syukri Hanafi	600.000
12	Aditya	400.000

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan Nomor 641 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Ahsanil Gusnawati	400.000
14	Aisyah	400.000
15	Alvi Syukriah	400.000
16	Amir Hamzah	400.000
17	Andi Mardiansah	400.000
18	Arie Shintya Nola	400.000
19	Dahlia	400.000
20	Daskhairmedi	800.000
21	Devitrizon	400.000
22	Dodi Haryana	400.000
23	Elvin Tjandra	400.000
24	Endang Wahyuni	600.000
25	Erizon	600.000
26	Ewik Hendri	600.000
27	Gina Famyia	800.000
28	Hasiem Wily	1.000.000
29	Hendro Dewanto	800.000
30	Ida Julia	600.000
31	Ifdal	400.000
32	Ira Hermawati	400.000
33	Irvan Harianto	400.000
34	Lia Prawita	400.000
35	Liliyanti	400.000
36	Lina Kurniawan	400.000
37	Mellya	400.000
38	Morgan Anderson	400.000
39	Mulyadi	400.000
40	Nanang	400.000
41	Nanny Santoso	800.000
42	Nehemia Trisiana	600.000
43	Okta Sarianto	400.000
44	Rayma Anzelina Sinaga	400.000
45	Rori Indra	600.000
46	Samsudin	400.000
47	Sella Kartika Dewi	400.000
48	Sisca Asni Martiati. S	400.000
49	Siti Maesaroh	400.000
50	Susi Aylina	400.000
51	Syahrul	500.000
52	Syariefudin	400.000
53	Tiswan	1.000.000
54	Titin Agustin	400.000
55	Tizio Azalea Oktori	400.000
56	Tri Wahyu Ningsih	400.000
57	Tuti Fauziah	400.000
58	Udmeidi Asra	400.000
59	Verino Irawan	400.000

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan Nomor 641 PK/Pdt/2014



60	Vivi Sumanti	400.000
61	Yenni Djon Bong	400.000
62	Zelfi Amir	600.000
TOTAL		84,107,320,000

3. Menetapkan korum kehadiran untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Davomas Abadi, Tbk (Termohon) dengan agenda penerbitan saham baru sebagai pelaksanaan pelaksanaan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 17/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 8 Juni 2012 adalah minimal 6% (enam persen) dari jumlah saham PT. Davomas Abadi, Tbk dan disetujui oleh 51% suara dari pihak yang hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Davomas Abadi, Tbk;

4. Membebaskan Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1748 K/Pdt/2013, tanggal 17 Desember 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:

- 1. CATERPILLAR ASSOCIATES LIMITED, 2. HASSOCKS ENTERPRISES LIMITED, 3. KRIGLER HOLDINGS LIMITED, 4. POLAR CAP INVESTMENTS LIMITED, 5. TEMPLETON ASSETS LIMITED,** tersebut;

Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 45/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Maret 2013;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1748 K/Pdt/2013, tanggal 17 Desember 2013, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Termohon Kasasi II/Termohon dan Termohon Kasasi I/Pemohon, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi II/Termohon dan Termohon Kasasi I/Pemohon, diajukan permohonan peninjauan kembali masing-masing pada tanggal 4 Juli 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali masing-masing Nomor 15/SRT.PDT.PK/2014/PN.JKT.PST., Jo Nomor 45/PDT.P/2013/PN.JKT.PST., yang dibuat masing-masing oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan Nomor 641 PK/Pdt/2014



permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 4 Juli 2014;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi II/Termohon dan Termohon Kasasi I/Pemohon, tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi masing-masing pada tanggal 25 Agustus 2014;

Bahwa kemudian Para Pemohon Kasasi mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 23 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi II/Termohon dan Pemohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi I/Pemohon, dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Alasan-Alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi II/Termohon:

1. Perkara A quo Tidak Memenuhi Syarat Formal Karena Diajukan Oleh Bukan Pihak Dalam Perkara dan Hakim Tingkat Kasasi Telah Melakukan Kesalahan Fatal Dengan Mengabulkan Kasasi Yang Diajukan Oleh Pemohon Kasasi Yang Bukan Pihak Dalam Perkara

- 1.1. Bahwa terdapat fakta hukum: Pengajuan kasasi dalam perkara ini diajukan oleh Para Termohon PK (Para Pemohon Kasasi/Caterpillar Associates, dkk), padahal Para Pemohon Kasasi tersebut bukan pihak dalam perkara;
- 1.2. Bahwa undang-undang melarang subjek hukum yang bukan pihak untuk mengajukan upaya hukum kasasi hal, mana telah dijelaskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Kuasa Para Termohon PK/Para Pemohon Kasasi berdasarkan Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Srt.Pdt.Kas/2013/PN.Jkt.Pst., Jo. Nomor 45/PDT.P/2013/PN.Jkt.Pst., tanggal 21 Maret 2013. (Lampiran Bukti PPK1-1)
- 1.3. Bahwa dalam perkara ini diduga ada permainan tidak sehat, karena walaupun sudah diberi keterangan tidak memenuhi syarat formal ternyata kuasa hukum Para Termohon PK memaksa Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung RI, padahal hal tersebut tidak diperkenankan;

- 1.4. Pengadilan Tingkat Pertama berhak untuk tidak meneruskan perkara tersebut ke Mahkamah Agung RI sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001 tentang Permohonan Kasasi Perkara Perdata Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Formal yang dikutip sebagai berikut:

“Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

- a. Persyaratan formal adalah persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Pemohon Kasasi dalam mengajukan permohonan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- b.
- c.

Pasal 2

1. Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkara yang dimohonkan kasasi, tidak meneruskan kepada Mahkamah Agung permohonan kasasi yang tidak memenuhi persyaratan formal;
2. Keterangan tidak meneruskan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam Surat Keterangan Kepaniteraan;
3. Keterangan Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diketahui dan ikut ditandatangani Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan;

Pasal 3

1. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama bersangkutan, melaporkan kepada Mahkamah Agung permohonan kasasi yang tidak diteruskan ke Mahkamah Agung;
2. Panitera mengirimkan laporan yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung dan mencatat dalam kolom keterangan buku register dengan kode “TMS” (Tidak Memenuhi Syarat Formal);

2. Pelanggaran Hukum Serius Oleh Majelis Hakim Kasasi

2.1. Pelanggaran Hukum Pertama (I):

Putusan Hakim Tingkat Kasasi Telah Melanggar Hukum Acara Perdata

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan Nomor 641 PK/Pdt/2014



- 2.1.1. Hakim Kasasi telah secara nyata keliru dan telah melakukan pelanggaran Hukum Acara yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan perundangan yang mengatur upaya hukum kasasi dalam perkara perdata dalam perkara *a quo*;
- 2.1.2. Hakim kasasi keliru menerima kasasi Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Kasasi) padahal Para Termohon Peninjauan Kembali bukan pihak dalam perkara, sehingga tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum dalam perkara ini;
- 2.1.3. Bahwa Perkara Kasasi Nomor 1748 K/Pdt/2013, adalah merupakan perkara kasasi terhadap Penetapan Nomor 45/PDT.P/2013/PN.Jkt.Pst.;

Catatan Penting:

Para Pihak dalam perkara ini (perkara Penetapan Nomor 45/PDT.P/2013/PN.Jkt.Pst.) adalah hanya PT. Sheriutama Raya selaku Pemohon dan PT. Davomas Abadi selaku Termohon, sedangkan Para Pemohon Kasasi/Para Termohon Peninjauan Kembali bukan pihak dan tidak pernah ada dalam perkara;

- 2.1.4. Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum kasasi dalam perkara ini karena bukan pihak. Sebagaimana dinyatakan dalam:
Akta Permohonan Kasasi tanggal 21 Maret 2013 yang dikutip sebagai berikut: (Lampiran bukti PPK1-1)
“Bahwa kepada yang bersangkutan (Pemohon Kasasi) telah dijelaskan bahwa terhadap Penetapan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, dikarenakan Pemohon Kasasi bukan para pihak dalam perkara tersebut”
- 2.1.5. Bahkan Majelis Hakim Kasasi sendiri mengakui Para Termohon Peninjauan Kembali bukan pihak dalam perkara ini, sebagaimana terbukti dalam pertimbangan hukum yang termuat di halaman 26 putusan yang kami kutip sebagai berikut :
“Bahwa Para Pemohon Kasasi walaupun bukan pihak dalam Penetapan *in casu*.....”
- 2.1.6. Bahwa dari bukti tersebut di atas, maka konsekuensi hukumnya adalah Hakim Kasasi harus menyatakan menolak



Permohonan Kasasi dari Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Kasasi) karena bukan pihak;

2.1.7. Yuriprudensi:

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 432 K/SIP/1969, tanggal 20 Maret 1968 telah memutuskan bahwa “Seseorang baik pribadi maupun badan hukum yang bukan pihak dalam suatu perkara tidak dapat mengajukan hukum” yang dikutip sebagai berikut : (Lampiran Bukti PPK1-2);

“Menurut azasnya peninjauan kembali hanya bisa diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, karenanya permohonan peninjauan kembali dalam perkara ini yang ternyata diajukan oleh pihak ketiga harus dinyatakan tidak dapat diterima”

2.2. Pelanggaran Hukum Kedua (II):

Putusan Hakim Tingkat Kasasi Telah Melanggar Undang-Undang Mahkamah Agung RI

2.2.1. Bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur tegas bahwa “Pengajuan kasasi yang hanya dapat diajukan oleh pihak yang berperkara, sedangkan pihak yang tidak masuk dalam perkara dilarang mengajukan kasasi” (Bukti Lampiran PPK1-3);

Untuk jelasnya dikutip sebagai berikut:

“Pasal 44

1. Permohonan Kasasi sebagaimana dimaksudkan Pasal 43 dapat diajukan oleh:

- a. Pihak yang berperkara atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu dalam perkara perdata atau perkara Tata Usaha Negara yang diperiksa oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir di Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
- b.”;



2.2.2. Bahwa dalam perkara ini yang menjadi pihak hanya PT. Sheriutama Raya selaku Pemohon dan PT. Davomas Abadi, Tbk selaku Termohon;

Sedangkan:

Para Termohon PK (Para Pemohon Kasasi) bukan pihak dalam perkara dan tidak pernah ikut dalam perkara.

Oleh karenanya terbukti :

Putusan Kasasi yang diputus oleh Hakim Kasasi yang mengabulkan kasasi yang diajukan Para Termohon Peninjauan Kembali adalah pelanggaran hukum terhadap Pasal 44 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan karenanya Putusan Kasasi Nomor 1748 K/PDT/2013, tanggal 17 Desember 2013 harus dibatalkan agar tidak menjadi preseden buruk;

2.3. Pelanggaran Hukum Ketiga (III):

Putusan Hakim Tingkat Kasasi Telah Melanggar Undang-Undang Perseroan Terbatas

2.3.1. Bahwa objek perkara ini adalah Permohonan Ijin Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di PT. Davomas Abadi, Tbk (Pemohon Peninjauan Kembali 1/ Termohon) yang diajukan oleh PT. Sheriutama Raya (Pemohon Peninjauan Kembali 2/ Pemohon) sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

2.3.2. Bahwa atas Permohonan yang diajukan oleh PT. Sheriutama Raya tersebut, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan Penetapan 45/PDT.P/2013/PN.Jkt.Pst., tanggal 7 Maret 2013 yang isinya mengabulkan permohonan yang diajukan oleh PT. Sheriutama Raya;

2.3.3. Berdasarkan Pasal 80 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur tegas bahwa "Penetapan pengadilan yang mengabulkan permohonan ijin pelaksanaan RUPS adalah bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum dalam bentuk apapun";

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan Nomor 641 PK/Pdt/2014



Untuk jelasnya dikutip Pasal 80 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 :

(6) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

2.3.4. Bahwa Pasal 80 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur tegas "Pengajuan kasasi terhadap Penetapan Pengadilan Mengenai Ijin Pelaksanaan RUPS hanya dapat diajukan apabila Pengadilan menolak permohonan pelaksanaan RUPS tersebut";

Untuk jelasnya dikutip Pasal 80 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007:

(7) Dalam Hal Penetapan Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), upaya hukum yang dapat diajukan hanya kasasi;

Penjelasan Pasal 80 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 :

"Yang dimaksud dengan bersifat final dan mempunyai hukum tetap adalah bahwa Atas Penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. ketentuan ini dimaksudkan agar pelaksanaan RUPS tidak tertunda"

2.3.5. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti Putusan Hakim Tingkat Kasasi yang mengabulkan kasasi yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi dalam perkara ini adalah pelanggaran hukum terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas dan karenanya kami mohon kepada Hakim Tingkat Peninjauan Kembali Yang Terhormat untuk membatalkan Putusan Hakim Tingkat Kasasi Nomor 1748 K/2013, tanggal 17 Desember 2013

2.4. Pelanggaran Hukum Keempat (IV):

Majelis Hakim Kasasi Melampaui Wewenang Sebagai Hakim Kasasi

2.4.1. Bahwa Hakim Kasasi melakukan kekeliruan nyata memasukkan/menetapkan Para Termohon Peninjauan Kembali (Para Pemohon Kasasi) sebagai pihak dalam perkara di tingkat kasasi, padahal menurut hukum acara

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan Nomor 641 PK/Pdt/2014



perdata yang berlaku yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa pihak dalam perkara perdata adalah mutlak ditangan Penggugat atau Pemohon bukan Majelis Hakim;

2.4.2. Bahwa Hakim di Indonesia dalam memeriksa dan memutus suatu perkara perdata terikat pada ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia baik itu HIR/RBg, Undang-Undang Peradilan Ulangan, Undang-Undang Mahkamah Agung, dan lain-lain;

2.4.3. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum acara tersebut dapat mengakibatkan putusan dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

2.4.4. Hakim tidak dapat seenaknya menyimpangi ketentuan hukum acara tersebut hal mana yang telah dilakukan Hakim Kasasi dalam perkara *a quo* sebagaimana yang ternyata dalam Pertimbangan Hakim Kasasi halaman 26 putusan dikutip sebagai berikut:

“Bahwa Para Pemohon Kasasi walaupun bukan pihak dalam penetapan *in casu* tetapi mempunyai kepentingan langsung secara nyata karena merupakan pemegang saham 51,86 % pada PT. Davomas Abadi, sehingga mempunyai kapasitas/*legal standing*. Dengan tidak didengarnya/tidak diikutsertakannya Para Pemohon Kasasi, kepentingannya sangat dirugikan dan hal ini menyalahi asas *audi et alteram partem*. Perkara yang melibatkan Para Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi tidak dapat diajukan dengan cara *ex party* karena mengandung sengketa/*contentiosa*”;

2.4.5. Bahwa pertimbangan tersebut di atas adalah keliru, karena perkara Penetapan Nomor 45/PDT.P/2013/PN.Jkt.Pst., bukanlah permohonan *volunteer* tapi merupakan peradilan *contentiosa*, yaitu ada pihak Pemohon dan Termohon dan ada acara jawab menjawab, pembuktian dan hingga akhirnya hakim menjatuhkan penetapan;.

2.4.6. Bahwa apabila ada para pihak yang merasa dirugikan akibat adanya penetapan tersebut dapat melakukan upaya hukum lain selain kasasi karena upaya hukum kasasi adalah murni hak milik Pemohon dan Termohon;

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan Nomor 641 PK/Pdt/2014



- 2.4.7. Bahwa apabila Hakim Kasasi juga keliru dengan menyatakan Para Termohon Peninjauan Kembali mempunyai kepentingan dalam perkara ini karena merupakan pemegang saham 51,86%, maka legal standing dan kepentingan Para Termohon Peninjauan Kembali harus dibuktikan dahulu dalam persidangan tingkat pertama (Pengadilan yang memeriksa bukti-bukti);
- 2.4.8. Bahwa Hakim kasasi hanya mempunyai tugas untuk menerapkan hukum sedangkan memeriksa bukti-bukti (Pembuktian) tentang status dan adanya kepentingan ada pada kewenangan hakim tingkat pertama;
“bagaimana mungkin hakim kasasi yang tidak memeriksa bukti-bukti langsung tiba-tiba bisa menyatakan status para termohon yang mempunyai kepentingan?”
- 2.4.9. Bahwa sesuai dengan undang-undang yang mengatur hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, hanya para pihak yang tercantum secara resmi dalam perkara-lah yang mempunyai hak untuk melakukan jawab-menjawab dalam proses perkara hingga acara putusan dan apabila ada keberatan terhadap putusan/ penetapan tersebut hanya para pihak-pihak tersebut yang bisa melakukan upaya hukum.
Sedangkan:
Pihak-pihak lain diluar yang merasa mempunyai kepentingan tidak dapat melakukan upaya hukum, karena upaya hukum banding, kasasi, Peninjauan Kembali sudah terbatas pada pihak-pihak dalam perkara;
- 2.4.10. Para Termohon Peninjauan Kembali telah memaksa dan menyesatkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menerima Permohonan Kasasi dan mengirimkan berkasnya ke Mahkamah Agung RI dan sungguh sangat disayangkan dan mengherankan Majelis Hakim Kasasi tidak meneliti syarat formal terlebih dahulu dan langsung menerima Permohonan Kasasi dari Para Termohon Peninjauan Kembali dan langsung tanpa dasar yang sah mendudukkan posisi Para Termohon Peninjauan Kembali sebagai Pihak;



2.4.11. Bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti telah terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh Hakim Kasasi dan karenanya sangat beralasan agar Putusan Majelis Hakim Kasasi tanggal 17 Desember 2013 dalam perkara No. 1748 K/2013 dibatalkan;

PENJELASAN TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa alasan-alasan PT. Sheriutama Raya selaku salah satu kreditur Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Permohonan Penetapan dalam Perkara Nomor 45/PDT.P/2013/PN.JKT.PST., adalah untuk memerintahkan Pemohon Peninjauan Kembali melakukan konversi saham atas tagihan yang dimiliki oleh para krediturnya sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 17/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 8 Juni 2012 yang isinya memerintahkan Pemohon P Peninjauan Kembali untuk melaksanakan isi perjanjian perdamaian antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan para krediturnya. Permohonan tersebut diajukan mengingat temuan fakta dilapangan bahwa telah terjadi sengketa kepemilikan saham oleh pihak-pihak termasuk didalamnya Para Termohon Peninjauan Kembali;
2. Bahwa sangat tidak berdasar hukum apabila Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan Permohonan Pernyataan Kasasi dan Memori Kasasi, karena selain bukan pihak dalam perkara Nomor 45/PDT.P/2013/PN.JKT.PST., Para Termohon Peninjauan Kembali juga sedang dalam permasalahan hukum di Pengadilan berkaitan dengan adanya dugaan rekayasa oleh Para Termohon PK atas pembuatan dokumen berkaitan keabsahan dirinya sebagai pemegang saham di PT Davomas Abadi, Tbk (Pemohon Peninjauan Kembali), tetapi Para Termohon Peninjauan Kembali berusaha mengelabui Pengadilan dengan mengajukan kasasi dalam perkara ini dengan dalil seolah-olah dirinya adalah pemegang saham dari Pemohon Peninjauan Kembali;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Perseroan Terbatas (Lampiran Bukti PPK1-4) dan sebagai pelaksanaan Putusan PKPU Pengadilan Niaga Pada Negeri Jakarta Pusat Nomor 17/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 8 Juni 2012 agar tidak terjadinya kepailitan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, maka PT. Sheriutama Raya selaku pemegang saham dari Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan kourum RUPS dan Permohonan agar Pemohon Peninjauan

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan Nomor 641 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). (Lampiran Bukti PPK1-5)

Karena:

Telah berulang kali RUPS dari Pemohon Peninjauan Kembali gagal dilaksanakan dan hal tersebut telah menghambat pelaksanaan Putusan PKPU Pengadilan Niaga Pada Negeri Jakarta Pusat Nomor 17/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 8 Juni 2012 (Lampiran Bukti PPK1-6) yang bisa mengakibatkan Pemohon Peninjauan Kembali menjadi pailit dan merugikan seluruh pemegang saham termasuk PT. Sheriutama Raya.

4. Selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkan permohonan dari Termohon Kasasi I berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 45/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Pst., tanggal 7 Maret 2013 (Lampiran bukti PPK1-7)
5. Berdasarkan Pasal 80 ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur tegas bahwa "Terhadap Penetapan RUPS dan Kourum RUPS adalah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap"

Untuk jelasnya dikutip isi Pasal 80 ayat (7):

"(7)Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap"

Untuk jelasnya dikutip isi Penjelasan Pasal 80 ayat (7) :

"Yang dimaksud dengan bersifat final dan mempunyai hukum tetap adalah bahwa atas penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. ketentuan ini dimaksudkan agar pelaksanaan rups tidak tertunda"

Oleh karenanya Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi yang diajukan oleh Para Termohon PK atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 45/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Pst., tanggal 7 Maret 2013 adalah melanggar Pasal 80 ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas dan suatu upaya tindakan yang merusak hukum di Indonesia, karena penetapan tersebut telah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum dalam bentuk apapun;

Alasan-Alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi I/Pemohon:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan atas isi putusan Hakim Kasasi tersebut di atas karena terdapat suatu kekeliruan nyata yang dilakukan oleh

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan Nomor 641 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Kasasi, sehingga berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan Permohonan Peninjauan Kembali, dan sepatutnya putusan Hakim Kasasi tersebut dibatalkan;

1. Perkara *A quo* Tidak Memenuhi Syarat Formal Karena Diajukan Oleh Bukan Pihak

Bahwa Kasasi Perkara *a quo* diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali (Caterpillar Associates, dkk) sebagai Pemohon Kasasi yang bukan pihak dalam perkara;

Undang-undang melarang bukan pihak untuk mengajukan upaya hukum kasasi hal mana telah dijelaskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Kuasa Para Termohon Peninjauan Kembali (pada saat itu sebagai Pemohon Kasasi) dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Srt.Pdt.Kas/2013/PN.Jkt.Pst., Jo. Nomor 45/PDT.P/2013/PN.Jkt.Pst., tanggal 21 Maret 2013;

Bahwa walaupun sudah diberi keterangan tidak memenuhi syarat formal, kuasa hukum Para Termohon Peninjauan Kembali memaksa Pengadilan untuk mengirimkan Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung RI padahal hal tersebut tidak diperkenankan. Pengadilan Tingkat Pertama berhak untuk tidak meneruskan perkara tersebut ke Mahkamah Agung RI sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2001 tentang Permohonan Kasasi Perkara Perdata Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Formal yang dikutip sebagai berikut :

“Pasal 2

1. Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkara yang dimohonkan kasasi, tidak meneruskan kepada Mahkamah Agung permohonan kasasi yang tidak memenuhi persyaratan formal;
2. Keterangan tidak meneruskan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam Surat Keterangan Kepaniteraan;
3. Keterangan Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diketahui dan ikut ditandatangani Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan”;

2. Ada Pelanggaran Hukum Acara Oleh Majelis Hakim Kasasi

Hakim Kasasi telah secara nyata Keliru dan telah melakukan pelanggaran Hukum Acara yang terdapat dalam Ketentuan-ketentuan Perundangan yang mengatur upaya hukum kasasi dalam perkara perdata dalam perkara *a quo*; Hakim Kasasi keliru menerima kasasi Termohon Peninjauan Kembali

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan Nomor 641 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon Kasasi) padahal bukan pihak dalam Perkara dan tidak mempunyai *legal standing*;

Bahwa Perkara Kasasi Nomor 1748 K/Pdt/2013, adalah merupakan perkara kasasi terhadap Penetapan Nomor 45/PDT.P/2013/PN.Jkt.Pst.;

Para Pihak dalam Perkara Penetapan Nomor 45/PDT.P/2013/PN.Jkt.Pst., adalah PT. Sheriutama Raya selaku Pemohon dan PT. Davomas Abadi selaku Termohon. Para Pemohon Kasasi/Para Termohon Peninjauan Kembali bukan pihak;

Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum kasasi dalam perkara ini karena bukan pihak; Sebagaimana dinyatakan dalam:

Akta Permohonan Kasasi tanggal 21 Maret 2013 yang dikutip sebagai berikut:

“Bahwa kepada yang bersangkutan (Pemohon Kasasi) telah dijelaskan bahwa terhadap Penetapan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, dikarenakan Pemohon Kasasi bukan para pihak dalam perkara tersebut”;

Bahkan Majelis Hakim Kasasi sendiri telah menyatakan bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali bukan pihak dalam pertimbangan hukum yang termuat di halaman 26 putusan yang kami kutip sebagai berikut:

“Bahwa Para Pemohon Kasasi walaupun bukan pihak dalam Penetapan *in casu*.....”;

Bahwa dari bukti tersebut di atas konsekwensi hukumnya adalah Hakim Kasasi harus menyatakan menolak Permohonan Kasasi dari Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Kasasi) karena bukan pihak;

Bukan pihak tidak dapat mengajukan upaya hukum telah menjadi Yurisprudensi di Indonesia melalui putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Maret 1968 Nomor 432 K/Sip/1969 yang dikutip sebagai berikut:

“Menurut azasnya peninjauan kembali hanya bisa diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, karenanya permohonan peninjauan kembali dalam perkara ini yang ternyata diajukan oleh pihak ketiga harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berbunyi :

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan Nomor 641 PK/Pdt/2014



Pasal 44

1. Permohonan Kasasi sebagaimana dimaksudkan Pasal 43 dapat diajukan oleh:

a. Pihak yang berperkara atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu dalam perkara perdata atau perkara Tata Usaha Negara yang diperiksa oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir di Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

b.”;

Permohonan Kasasi hanya boleh diajukan oleh pihak yang berperkara (dalam hal ini PT. Sheriutama Raya (Pemohon Peninjauan Kembali) atau PT. Davomas Abadi, Tbk)

3. Majelis Hakim Kasasi Melampaui Wewenang Sebagai Hakim Kasasi

Bahwa Hakim tingkat kasasi melakukan kekeliruan nyata memasukkan/ menetapkan Para Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Kasasi) sebagai pihak dalam perkara di tingkat kasasi padahal menurut hukum acara perdata yang berlaku yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa pihak dalam perkara perdata adalah mutlak ditangan Penggugat atau Pemohon bukan Majelis Hakim.

Bahwa Hakim di Indonesia dalam memeriksa dan memutus suatu perkara perdata terikat pada ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia baik itu HIR/RBg, Undang-Undang Peradilan Ulangan, Undang-Undang Mahkamah Agung, dan lain-lain. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum acara tersebut dapat mengakibatkan putusan dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hokum;

Dalam hal ini Hakim tidak bisa seenaknya menyimpangi ketentuan hukum acara tersebut hal mana yang telah dilakukan Hakim Kasasi dalam perkara *a quo* sebagaimana yang ternyata dalam Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi halaman 26 putusan dikutip sebagai berikut:

“Bahwa Para Pemohon Kasasi walaupun bukan pihak dalam penetapan *in casu* tetapi mempunyai kepentingan langsung secara nyata karena merupakan pemegang saham 51,86 % pada PT. Davomas Abadi, sehingga mempunyai kapasitas/*legal standing*. Dengan tidak didengarnya/tidak diikutsertakannya Para Pemohon Kasasi, kepentingannya sangat dirugikan dan hal ini menyalahi asas *audi et alteram partem*. Perkara yang melibatkan Para Pemohon Kassi dan Para Termohon Kasasi tidak dapat diajukan dengan cara *ex party* karena mengandung sengketa/*contentiosa*”;

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan Nomor 641 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan tersebut di atas adalah keliru. Bahwa perkara Penetapan Nomor 45/PDT.P/2013/PN.Jkt.Pst., bukanlah permohonan *volunteer* tapi merupakan peradilan *contentiosa* dimana ada pihak Pemohon dan Termohon dan ada acara jawab menjawab, pembuktian dan hingga akhirnya Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa apabila ada para pihak yang merasa dirugikan akibat adanya penetapan tersebut dapat melakukan upaya hukum lain selain kasasi karena upaya hukum kasasi adalah murni hak milik Pemohon dan Termohon;

Bahwa apabila hakim kasasi juga keliru dengan menyatakan Para Termohon Peninjauan Kembali mempunyai kepentingan dalam perkara ini karena merupakan pemegang saham 51,86%. Status dan kepentingan Para Termohon Peninjauan Kembali harus dibuktikan dahulu dalam persidangan tingkat pertama (Pengadilan yang memeriksa bukti-bukti). Bahwa Hakim Kasasi hanya mempunyai tugas untuk menerapkan hukum sedangkan memeriksa bukti-bukti (Pembuktian) tentang status dan adanya kepentingan ada pada kewenangan Hakim Tingkat Pertama. Bagaimana mungkin Hakim Kasasi yang tidak memeriksa bukti-bukti langsung menyatakan status Para Termohon yang mempunyai kepentingan;

Sesuai dengan undang-undang yang mengatur Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, hanya para pihak yang tercantum secara resmi dalam perkaralah yang mempunyai hak untuk melakukan jawab-menjawab dalam proses perkara hingga acara putusan dan apabila ada keberatan terhadap putusan/penetapan tersebut hanya para pihak pihak itulah yang bisa melakukan upaya hukum banding maupun kasasi atau Peninjauan Kembali, sedangkan pihak pihak lain diluar yang merasa mempunyai kepentingan dapat melakukan upaya hukum lain selain banding, kasasi atau Peninjauan Kembali karena upaya hukum banding, kasasi, Peninjauan Kembali sudah terbatas pada pihak-pihak dalam perkara;

Para Termohon Peninjauan Kembali telah memaksa dan menyesatkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menerima Permohonan Kasasi dan mengirimkan berkasnya ke Mahkamah Agung RI dan sungguh sangat disayangkan dan mengherankan Majelis Hakim tidak meneliti syarat formal terlebih dahulu dan langsung menerima Permohonan Kasasi dari Para Termohon Peninjauan Kembali dan langsung tanpa dasar yang sah mendudukan posisi Para Termohon Peninjauan Kembali sebagai Pihak;

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan Nomor 641 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut diatas nyata nyata telah terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Kasasi, oleh karenanya sangat beralasan agar Putusan Majelis Hakim Kasasi tanggal 17 Desember 2013 dalam perkara Nomor 1748 K/2013 dibatalkan;

URAIAN POKOK PERKARA

1. Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali selaku salah satu kreditur PT. Davomas Abadi, Tbk. mengajukan Permohonan Penetapan dalam Perkara Nomor 45/PDT.P/2013/PN.JKT.PST., adalah untuk memerintahkan PT. Davomas Abadi, Tbk. melakukan konversi saham atas tagihan yang dimiliki oleh para krediturnya sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 17/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 8 Juni 2012 yang isinya memerintahkan PT. Davomas Abadi, Tbk. untuk melaksanakan isi perjanjian perdamaian antara PT. Davomas Abadi, Tbk. dengan para krediturnya. Permohonan tersebut diajukan mengingat temuan fakta di lapangan bahwa telah terjadi sengketa kepemilikan saham oleh pihak-pihak termasuk di dalamnya Para Pemohon Kasasi. (Lampiran bukti PK-1 dan Lampiran bukti PK-2);

Bahwa sangat tidak berdasar hukum apabila Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan Permohonan Pernyataan Kasasi dan Memori Kasasi, karena selain bukan pihak dalam perkara Nomor 45/PDT.P/2013/PN.JKT.PST., Para Termohon Peninjauan Kembali juga sedang dalam permasalahan hukum di Pengadilan berkaitan dengan adanya dugaan rekayasa oleh Para Termohon Peninjauan Kembali atas pembuatan dokumen berkaitan keabsahan dirinya sebagai pemegang saham di PT. Davomas Abadi, Tbk. (Termohon Kasasi II), tetapi Para Termohon Peninjauan Kembali berusaha mengelabui Pengadilan dengan mengajukan Kasasi dalam perkara ini dengan dalil seolah-olah dirinya adalah pemegang saham dari PT Davomas Abadi, Tbk (Termohon Kasasi II);

2. Bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Perseroan Terbatas (Lampiran bukti PK-3) dan sebagai pelaksanaan Putusan PKPU Pengadilan Niaga Pada Negeri Jakarta Pusat Nomor 17/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 8 Juni 2012 agar tidak terjadinya kepailitan terhadap PT. Davomas Abadi, Tbk. (Termohon Kasasi II), maka Pemohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi I selaku pemegang saham dari PT. Davomas Abadi, Tbk. (Termohon Kasasi II) mengajukan permohonan kourum RUPS dan

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan Nomor 641 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan agar PT Davomas Abadi, Tbk (Termohon Kasasi II) untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

Karena:

Telah berulang kali RUPS dari PT. Davomas Abadi, Tbk. (Termohon Kasasi II) gagal dilaksanakan dan hal tersebut telah menghambat pelaksanaan Putusan PKPU Pengadilan Niaga Pada Negeri Jakarta Pusat Nomor 17/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 8 Juni 2012 (Lampiran bukti TK-2) yang bisa mengakibatkan PT. Davomas Abadi, Tbk. (Termohon Kasasi II) menjadi pailit dan merugikan seluruh pemegang saham termasuk Termohon Kasasi I;

3. Selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkan permohonan dari Termohon Kasasi I berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 45/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Pst., tanggal 7 Maret 2013 (Lampiran bukti TK-1);
4. Berdasarkan Pasal 86 ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur tegas bahwa "Terhadap Penetapan RUPS dan Korum RUPS adalah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap";

Untuk jelasnya dikutip isi Pasal 86 ayat (7):

"(7)Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap";

Untuk jelasnya dikutip isi Penjelasan Pasal 86 ayat (7) :

"Yang dimaksud dengan bersifat final dan mempunyai hukum tetap adalah bahwa atas penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Ketentuan ini dimaksudkan agar pelaksanaan RUPS tidak tertunda";

Oleh karenanya Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 45/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Pst., tanggal 7 Maret 2013 adalah melanggar Pasal 86 AYAT (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas dan suatu upaya tindakan yang merusak hukum di Indonesia, karena penetapan tersebut telah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan Nomor 641 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan II tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan II, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terdapat kekhilafan Hakim maupun kekeliruan nyata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf f, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan telah terbukti bahwa dalam perkara *a quo* terdapat kepentingan pihak lain yaitu Termohon Peninjauan Kembali yang adalah pemegang saham 51,86% dari seluruh saham PT. Davomas Abadi, Tbk., (6.432.476.870 lembar saham atau sejumlah Rp338.250.016.500,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus lima puluh juta enam belas ribu lima ratus rupiah) yang tidak ditarik sebagai pihak, sedangkan kepentingan pihak tersebut akan terkena dampak dari putusan RUPS yang akan dilaksanakan oleh Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa sejalan dengan Isi Buku II Mahkamah Agung RI, halaman 44 menyebutkan: “.....karena di dalamnya terdapat kepentingan orang lain, sehingga perkara tersebut harus diselesaikan dengan cara *contentiosa*, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan harus ditarik sebagai Termohon, sehingga *azas audi et alteram partem* terpenuhi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **I. PT. DAVOMAS ABADI, Tbk., dan II. PT. SHERIUTAMA RAYA,** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan II ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan Nomor 641 PK/Pdt/2014



MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **I. PT. DAVOMAS ABADI, Tbk., dan II. PT. SHERIUTAMA RAYA,** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I dan II/Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2015, oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota

Ketua Majelis

ttd/

ttd/

Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.

ttd/

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti

1. Meterai Rp 6.000,00

ttd/

2. Redaksi Rp 5.000,00

Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H.

3. Administrasi PK..... Rp2.489.000,00

J u m l a h Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.
NIP 1961 0313 1988 03 1003